



BAWASLU

PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : 015/K.BT-02/PM.00.02/BT-02-25/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencocokan dan Penelitian

Pandeglang, 25 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

Di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

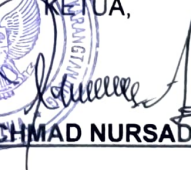
Sehubungan dengan telah berakhirnya proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana telah di atur dan dijadwalkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berikut kami sampaikan beberapa Imbauan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara :

1. Memastikan agar penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK, Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menuangkan kedalam Formulir Model A – Rekap PPS Perubahan Pemilih;
3. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menuangkan kedalam Formulir Model A – Rekap PPK Perubahan Pemilih;

4. Memastikan agar PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Rapat Pleno Terbuka;
5. Memastikan PPS melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan mengundang:
 - a. Pantarlih;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. Perangkat Kelurahan/Desa
6. Memastikan PPK melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan mengundang:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kecamatan; dan
 - d. Perangkat Pemerintah Kecamatan.
7. Memastikan PPS dan PPK memberikan kesempatan kepada peserta Rapat Pleno untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kekeliruan proses dan/atau hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih dengan disertai bukti dokumen autentik;
8. PPS dan PPK diharuskan menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 kedalam formulir model A - Daftar Perubahan Pemilih;
9. PPS diwajibkan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A-PPS Perubahan Pemilih, dan Formulir Model A – daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan Naskah Asli kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. Perangkat pemerintah tingkat Kelurahan/Desa.
10. PPK diwajibkan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A-PPK Perubahan Pemilih, dalam bentuk Salinan Naskah Asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan; dan d. Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANG TANJUNG

KETUA,

ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.